



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : ANAK BERHADAPAN HUKUM;
2. Tempat lahir : Wera;
3. Umur/tanggal lahir : 17 tahun/23 Juni 2006;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.021 RW.009, Desa Nunggi, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 1 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/25/III/Res.1.8/2024/Reskrim tanggal 1 Maret 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
4. Hakim, sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum : SUMANTRI DJ, SH. Advokat beralamat bernaung di POSBAKUM LBH KSATRIA Bima beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Lewiroto, Kecamatan Mpunda, Kota Bima berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : 16/Pid.Sus-Anak/2024 tanggal 25 Maret 2024;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atas nama SYARIFUDIN;

Anak didampingi oleh ayah kandung Anak atas nama MULIADIN;

Halaman 1 Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbi tanggal 22 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbi tanggal 22 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak ANAK BERHADAPAN HUKUM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah Jln. Tojong-Ojong Desa Selebung Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah, Prov. Nusa Tenggara Barat, untuk Anak ANAK BERHADAPAN HUKUM selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Anak tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis YAMAHA VIXION warna hitam, Nomor Polisi A 3207 SP, nomor rangka MH33C1005BK700148 nomor mesin 3C17013810;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis YAMAHA VIXION warna hitam, Nomor Polisi A 3207 SP, nomor rangka MH33C1005BK700148 nomor mesin 3C17013810 atas nama H.SAEFUDIN;

Dipergunakan dalam perkara atas nama WAHYUDIN als YUPE;

5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya atau mohon putusan yang seadil-adinya dengan alasan :

- Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Didepan persidangan Anak bersikap sopan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Anak tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula demikian pula Penasehat Hukum Anak menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Anak ANAK BERHADAPAN HUKUM (berusia 17 tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 5206071712120001 tanggal 18 Maret 2012) bersama-sama dengan Saksi WAHYUDIN Alias YUPE (dalam berkas penuntutan terpisah/splitzing) dan Saksi INDRA (sampai pada saat ini masih dalam pencarian pihak kepolisian) pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di RT 010 Rw 005 Desa Nunggi Kecamatan Wera Kabupaten Bima tepatnya di Rumah Saksi Abdul Rafik, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 03.00 Wita berawal ketika saksi Wahyudin alias Yupe mengajak Anak Anak Berhadapan Hukum dan Sdr Indra untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dikampung karena sedang tidak memiliki uang kemudian Terdakwa dan Sdr Indra menyetujuinya. Setelah itu sekira pukul 04.00 wita Anak Anak Berhadapan Hukum bersama dengan Saksi Wahyudin alias Yupe dan Sdr Indra berjalan kaki mengelilingi kampung untuk melihat sepeda motor warga namun tidak kunjung mendapatkan lalu Saksi Wahyudin alias Yupe mengajak Terdakwa dan Sdr Indra untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Abdul Rafik. Sesampainya di rumah Saksi Abdul rafik yang beralamat di di RT 010 Rw 005 Desa Nunggi Kecamatan Wera Kabupaten Bima dan melihat ada sepeda motor yang disimpan di halaman rumah lalu Saksi Wahyudin alias Yupe membagi

Halaman 3 Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peran yang mana Sdr Indra masuk kedalam pekarangan rumah saksi Abdul Rafik untuk mengambil sepeda motor, Anak Anak Berhadapan Hukum mengawasi situasi di dekat samping kiri rumah Saksi Abdul Rafik sedangkan saksi Wahyudin Alias Yupe mengawasi di depan gang rumah Saksi Abdul Rafik. Kemudian Sdr Indra masuk kedalam pekarangan rumah dan membuka paksa kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Saksi Abdul Rafik menggunakan obeng dan setelah berhasil mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam tersebut kemudian Sdr Indra mendorong sepeda motor tersebut menuju ke gang depan rumah korban dan sepeda motor tersebut dihidupkan oleh Saksi Wahyudin Alias Yupe lalu dibawa menuju ke wilayah kecamatan ambalawi dan digadaikan kepada Saksi Muhammad Ali seharga Rp 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa akibat perbuatan Anak Anak Berhadapan Hukum bersama dengan Saksi Wahyudin alias Yupe dan Sdr Indra mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam dengan Nopol A 3207 XP; NoKa mh33c1005bk700148; Nosin 3C1701390 milik Saksi Abdul Rafik tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi Abdul Rafik sehingga Saksi Abdul Rafik mengalami kerugian

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasehat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ABDUL RAFIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi A 3207 SP milik saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah keponakan saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 21 Wita, saksi keluar rumah mengendarai sepeda motor saksi tersebut untuk membeli obat dan kembali kerumah sekira pukul 21.30 Wita, sepeda motor saksi tersebut kemudian saksi parkir dibawah kolong rumah saksi tepatnya didekat tangga rumah dalam keadaan stang atau setir dalam terkunci;
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wita saksi dibangunkan oleh istri untuk pindah kedalam kamar karena pada waktu itu saksi tidur diruang keluarga dan

Halaman 4 Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum masuk kamar, saksi sempat memeriksa sepeda motor saksi dan melihat masih ada dikolong rumah;

- Bahwa dini hari pada Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 04.00 Wita saksi bangun dari tidur karena hendak buang air kecil dan saat saksi kembali mengecek sepeda motor saksi dan ternyata sudah tidak ada lagi ditempatnya semula dan setelah berusaha mencari disekitar rumah dan tetap tidak menemukannya, pada pagi harinya saksi kemudian melaporkan kehilangan sepeda motor saksi tersebut ke Kantor Polisi;

- Bahwa saksi kemudian mencurigai jika yang mengambil sepeda motor saksi tersebut adalah Anak dimana Anak adalah keponakan saksi sendiri sehingga pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 waktunya menjelang sore hari sekira pukul 16.00 Wita saksi kemudian mencarinya dan setelah bertemu dirumah temannya yang bernama Adrian, saksi kemudian membawa Anak kerumah saksi dan menanyakan apakah Anak yang mengambil sepeda motor saksi namun Anak tidak mengakuinya sehingga saksi membawa Anak kesekitar pesawahan yang ada di Desa Nunggi lalu dengan emosi dan marah-marah saksi kembali menanyakan sepeda motor saksi yang hilang tersebut dan Anak kemudian mengakui jika Anak bersama-sama dengan teman-temannya yaitu lelaki Wahyudin alias Yupe dan lelaki Indra yang mengambilnya;

- Bahwa saksi kemudian menyuruh Anak untuk tetap menunggu saksi di sekitar sawah selanjutnya saksi ke Kantor Polisi melaporkan Anak dan pihak penyidik kemudian datang ke sawah mengamankan Anak;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam adalah sepeda motor saksi yang hilang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak membenarkannya;

2. WAHYUDIN Alias YUPE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena bersama-sama dengan saksi dan lelaki Indra hari pada Kamis tanggal 29 Februari 2024 waktunya dini hari sekira pukul 04.00 Wita telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam milik paman Anak yaitu saksi Abdul Rafik;

- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi dan Anak pada malam kejadian sekira pukul 03.00 Wita bertemu dirumah keponakan saksi yang bernama Idris, dimana pada waktu itu Anak sedang bermain karambol, lalu saksi

Halaman 5 Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggilnya dan kami kemudian bercerita bertiga dengan lelaki Indra dimana pada waktu itu saksi menanyakan kepada Anak kapan menebus Handphone yang digadaikannya kepada saksi namun Anak pada waktu itu mengatakan tidak punya uang lalu saksi mengajak Anak untuk mengambil sepeda motor pamannya dan Anak pun menyetujuinya sehingga pada malam itu juga kami langsung menuju rumah paman Anak yaitu rumah saksi Abdul Rafik;

- Bahwa benar kami bertiga sampai dirumah saksi Abdul Rafik malam itu sekira pukul 04.00 Wita dan benar kami melihat sepeda motor saksi Abdul Rafik sedang terparkir dibawa kolong rumahnya didekat tangga selanjutnya kami berbagi peran dimana Anak berdiri didekat dekker sekitar 20 meter dari rumah saksi Abdul Rafik dengan peran atau tugas untuk berjaga-jaga jangan sampai ada orang yang datang sedangkan saksi bertugas membuka pintu pagar rumah saksi Abdul Rafik dan lelaki Indra yang kemudian masuk kekolong rumah dan mengambil sepeda motor saksi Abdul Rafik;

- Bahwa benar setelah sepeda motor milik saksi Abdul Rafik berhasil didorong keluar halaman rumah saksi Abdul Rafik, sepeda motor tersebut kemudian saksi hidupkan mesinnya dengan cara menyambung langsung kabel kontakannya lalu saksi bawa kearah Ambalawi dan menggadaikannya kepada orang yang bernama Muhammad Ali dengan nilai gadai sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi akan menebusnya untuk jangka waktu 3 hari;

- Bahwa benar kepada lelaki Muhammad Ali saksi mengatakan jika sepeda motor tersebut adalah sepeda motor saksi dan untuk meyakinkannya saksi mengatakan jika surat-suratnya ada dirumah saksi;

- Bahwa benar uang hasil gadai yang saksi terima tersebut kemudian saksi bagi bertiga dengan Anak dan lelaki Indra sehingga kami masing-masing mendapat bagian yang sama yaitu masing-masing mendapat Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Anak dengan menggunakan uang tersebut langsung membayar gadai handphonenya kepada saksi sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut memberikan pendapat bahwa saat saksi mengajak Anak untuk mengambil sepeda motor milik saksi Abdul Rafik, anak sudah menolaknya karena saksi Abdul Rafik adalah paman dari Anak;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena bersama-sama dengan saksi Wahyudin Alias Yupe dan lelaki Indra pada hari pada Kamis tanggal 29 Februari 2024 waktunya dini hari sekira pukul 04.00 Wita telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam milik paman Anak yaitu saksi Abdul Rafik;
- Bahwa kejadiannya berawal saat Anak pada malam itu sekira pukul 03.00 Wita sedang bermain karambol dirumah teman Anak yang bernama Adrian sedang bermain karambol, lalu saksi Wahyudin Alias Yupe datang dan memanggilnya Anak, kemudian kami bercerita bertiga dengan lelaki Indra dimana pada waktu itu saksi Wahyudin Alias Yupe menanyakan kepada Anak kapan menebus Handphone yang digadaikannya dan Anak mengatakan jika belum punya uang;
- Bahwa karena Anak belum punya uang, saksi Wahyudin Alias Yupe kemudian mengajak untuk mengambil sepeda motor milik saksi Abdul Rafik yaitu paman Anak namun Anak waktu itu sempat menolak tetapi kami kemudian tetap pergi kerumah paman Anak untuk mengambil sepeda motornya yang pada waktu sedang terparkir dibawah kolong rumahnya;
- Bahwa benar kami bertiga sampai dirumah paman Anak malam itu sekira pukul 04.00 Wita dan benar kami melihat sepeda motor paman Anak sedang terparkir dibawa kolong rumahnya didekat tangga selanjutnya kami berbagi peran dimana Anak berdiri didekat dekker sekitar 20 meter dari rumah paman Anak untuk berjaga-jaga jangan sampai ada orang yang datang sedangkan saksi Wahyudin Alias Yupe bertugas membuka pintu pagar rumah paman Anak dan lelaki Indra yang kemudian masuk kekolong rumah dan mengambil sepeda motor milik paman anak;
- Bahwa benar setelah sepeda motor milik paman anak berhasil didorong keluar halaman rumahnya, sepeda motor tersebut kemudian saksi Wahyudin Alias Yupe hidupkan mesinnya dengan cara menyambung langsung kabel kontaknya lalu saksi Wahyudin Alias Yupe membawanya tetapi kearah mana Anak tidak tahu namun kemudian pada hari itu juga saksi Wahyudin alias Yupe menemui Anak dan lelaki Indra menyampaikan jika sepeda motor milik paman Anak telah digadaikan dengan nilai gadai sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil gadai tersebut Anak mendapat bagian yang sama dengan saksi Wahyudin alias Yupe dan lelaki Indra masing-masing sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari uang hasil gadai yang Anak terima tersebut selanjutnya Anak langsung gunakan uang membayar gadai handphone Anak kepada saksi sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Anak kemudian hanya menerima dari saksi Wahyudin alias Yupe sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut Anak gunakan untuk keperluan pribadi Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ayah kandung Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak dalam kesehariannya tergolong patuh kepada orang tua;
- Bahwa Anak sebelum tinggal di rumah neneknya;
- Bahwa selaku orang tua masih sanggup mengawasi Anak kearah yang lebih baik termasuk mengarahkan anak dalam melakukan pergaulan dengan teman-temannya agar melakukan perbuatan bersifat positif;
- Bahwa jika Anak dijatuhkan hukuman pidana, sebagai ayah kandung berharap Anak dapat dihukum di Rumah Tahanan (Rutan) Bima sehingga saat-saat tertentu pihak keluarga dapat mengunjunginya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor polisi A 3207 XP, warna hitam, nomor mesin 3C1701380, nomor rangka MH33C1005BK700148;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor polisi A 3207 XP, warna hitam, nomor mesin 3C1701380, nomor rangka MH33C1005BK700148;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Anak bersama-sama dengan saksi Wahyudin Alias Yupe dan lelaki Indra pada hari pada Kamis tanggal 29 Februari 2024 waktunya dini hari sekira pukul 04.00 Wita telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan nomor polisi A 3207 XP, warna hitam, nomor mesin 3C1701380, nomor rangka MH33C1005BK700148, milik paman Anak yaitu saksi Abdul Rafik;
- Bahwa benar kejadiannya berawal saat saksi Wahyudin Alias Yupe malam itu sekira pukul 03.00 Wita bertemu dengan Anak dan lelaki Indra sedang bermain karambol di rumah saksi Wahyudin Alias Yupe, dimana saksi Wahyudin Alias Yupe pada waktu itu memanggil Anak dan lelaki Indra menanyakan kepada Anak kapan menebus Handphone yang digadaikannya kepada saksi Wahyudin Alias Yupe namun Anak pada waktu itu mengatakan tidak punya uang lalu saksi Wahyudin Alias Yupe

Halaman 8 Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Anak untuk mengambil sepeda motor milik saksi Abdul Rafik dan Anak pun menyetujuinya sehingga pada malam itu juga Anak bersama-sama dengan saksi Wahyudin Alias Yupe dan lelaki Indra mendatangi rumah saksi Abdul Rafik;

- Bahwa benar Anak bersama-sama dengan saksi Wahyudin Alias Yupe dan lelaki Indra tiba dirumah saksi Abdul Rafik malam itu sekira pukul 04.00 Wita dan benar sepeda motor saksi Abdul Rafik sedang terparkir dibawa kolong rumahnya didekat tangga selanjutnya Anak bersama-sama dengan saksi Wahyudin Alias Yupe dan lelaki Indra berbagi peran dimana Anak berdiri didekat dekker sekitar 20 meter dari rumah saksi Abdul Rafik dengan peran atau tugas untuk berjaga-jaga jangan sampai ada orang yang datang sedangkan saksi Wahyudin Alias Yupe bertugas membuka pintu pagar rumah saksi Abdul Rafik dan lelaki Indra yang kemudian masuk kekolong rumah dan mengambil sepeda motor saksi Abdul Rafik;

- Bahwa benar setelah sepeda motor milik saksi Abdul Rafik berhasil didorong keluar halaman rumahnya, sepeda motor tersebut kemudian saksi Wahyudin Alias Yupe hidupkan mesinnya dengan cara menyambung langsung kabel kontakanya lalu saksi Wahyudin alias Yupe bawa kearah Ambalawi dan menggadaikannya kepada orang yang bernama Muhammad Ali dengan nilai gadai sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu gadai 3 hari;

- Bahwa benar uang hasil gadai yang saksi Wahyudin Alias Yupe terima tersebut kemudian dibagi bertiga oleh Anak, saksi Wahyudin alias Yupe dan lelaki Indra masing-masing mendapat bagian yang sama yaitu Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Anak dengan menggunakan uang tersebut langsung membayar gadai handphonenya kepada saksi Wahyudin alias Yupe sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 9 Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Anak atas nama ANAK BERHADAPAN HUKUM yang dalam persidangan Anak telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Anak menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Anak adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah perbuatan yang telah terpenuhi apabila sesuatu yang hendak diambil itu semula belum berada didalam kekuasaannya dan sudah berpindah tempat dari tempatnya semula sedangkan yang dimaksud dengan barang ialah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah :

- Bahwa Anak bersama-sama dengan saksi Wahyudin Alias Yupe dan lelaki Indra pada hari pada Kamis tanggal 29 Februari 2024 waktunya dini hari sekira pukul 04.00 Wita telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan nomor polisi A 3207 XP, warna hitam, nomor mesin 3C1701380, nomor rangka MH33C1005BK700148, milik paman Anak yaitu saksi Abdul Rafik;
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi Wahyudin Alias Yupe malam itu sekira pukul 03.00 Wita bertemu dengan Anak dan lelaki Indra sedang

Halaman 10 Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain karambol dirumah saksi Wahyudin Alias Yupe, dimana saksi Wahyudin Alias Yupe pada waktu itu memanggil Anak dan lelaki Indra menanyakan kepada Anak kapan menebus Handphone yang digadaikannya kepada saksi Wahyudin Alias Yupe namun Anak pada waktu itu mengatakan tidak punya uang lalu saksi Wahyudin Alias Yupe mengajak Anak untuk mengambil sepeda motor milik saksi Abdul Rafik dan Anak pun menyetujuinya sehingga pada malam itu juga Anak bersama-sama dengan saksi Wahyudin Alias Yupe dan lelaki Indra mendatangi rumah saksi Abdul Rafik;

- Bahwa Anak bersama-sama dengan saksi Wahyudin Alias Yupe dan lelaki Indra tiba dirumah saksi Abdul Rafik malam itu sekira pukul 04.00 Wita dan benar sepeda motor saksi Abdul Rafik sedang terparkir dibawa kolong rumahnya didekat tangga selanjutnya Anak bersama-sama dengan saksi Wahyudin Alias Yupe dan lelaki Indra berbagi peran dimana Anak berdiri didekat dekker sekitar 20 meter dari rumah saksi Abdul Rafik dengan peran atau tugas untuk berjaga-jaga jangan sampai ada orang yang datang sedangkan saksi Wahyudin Alias Yupe bertugas membuka pintu pagar rumah saksi Abdul Rafik dan lelaki Indra yang kemudian masuk kekolong rumah dan mengambil sepeda motor saksi Abdul Rafik;

- Bahwa setelah sepeda motor milik saksi Abdul Rafik berhasil didorong keluar halaman rumahnya, sepeda motor tersebut kemudian saksi Wahyudin Alias Yupe hidupkan mesinnya dengan cara menyambung langsung kabel kontakannya lalu saksi Wahyudin alias Yupe bawa kearah Ambalawi dan menggadaikannya kepada orang yang bernama Muhammad Ali dengan nilai gadai sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu gadai 3 hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut maka benar yang diambil Anak adalah barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan nomor polisi A 3207 XP, warna hitam nomor mesin 3C1701380 dan nomor rangka MH33C1005BK700148 yang semula belum berada dalam kekuasaannya dan barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula, sehingga dengan demikian unsur **mengambil sesuatu barang** telah terpenuhi;

Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Rafik, saksi Wahyudin alias Yupe dan keterangan Anak telah diperoleh fakta bahwa benar berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan nomor polisi A
Halaman 11 Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3207 XP, warna hitam nomor mesin 3C1701380 dan nomor rangka MH33C1005BK700148 yang diambil oleh Anak bersama-sama dengan saksi Wahyudin alias Yupe dan lelaki Indra tersebut seluruhnya adalah milik saksi Abdul Rafik sehingga dengan demikian unsur **barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan maksud disini dapat disamakan dengan pengertian sengaja suatu perbuatan yang sejak semula memang dikehendakinya (*willens*) dan diketahuinya (*watens*), sedangkan yang dimaksud dengan memiliki ialah suatu perbuatan yang menunjukkan sikap seolah-olah sebagai pemilik dari suatu benda;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa apakah Anak sewaktu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion milik pamannya tersebut bersama-sama dengan saksi Wahyudin Alias Yupe dan lelaki Indra dilakukan dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa saat Anak bersama-sama dengan saksi Wahyudin Alias Yupe dan lelaki Indra tiba dirumah saksi Abdul Rafik malam itu sekira pukul 04.00 Wita, benar sepeda motor saksi Abdul Rafik sedang terparkir dibawa kolong rumahnya didekat tangga selanjutnya Anak bersama-sama dengan saksi Wahyudin Alias Yupe dan lelaki Indra berbagi peran dimana Anak berdiri didekat dekker sekitar 20 meter dari rumah saksi Abdul Rafik dengan peran atau tugas untuk berjaga-jaga jangan sampai ada orang yang datang sedangkan saksi Wahyudin Alias Yupe bertugas membuka pintu pagar rumah saksi Abdul Rafik dan lelaki Indra yang kemudian masuk kekolong rumah dan mengambil sepeda motor saksi Abdul Rafik;
- Bahwa setelah lelaki Indra berhasil mendorong sepeda motor milik saksi Abdul Rafik tersebut keluar halaman rumahnya, saksi Wahyudin Alias Yupe kemudian menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan cara menyambung langsung kabel kontaknya lalu saksi Wahyudin alias Yupe membawa sepeda motor tersebut kearah Ambalawi dan menggadaikannya kepada orang yang bernama Muhammad Ali dengan nilai gadai sejumlah Rp.

Halaman 12 Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu gadai 3 hari;

- Bahwa uang hasil gadai yang saksi Wahyudin Alias Yupe terima tersebut kemudian dibagi bertiga dimana Anak, saksi Wahyudin alias Yupe dan lelaki Indra masing-masing mendapat bagian yang sama yaitu Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Anak dengan menggunakan uang tersebut langsung membayar gadai handphonenya kepada saksi Wahyudin alias Yupe sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Anak gunakan untuk keperluan pribadi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian akan fakta diatas maka perbuatan Anak yang sejak semula sudah mengetahui bahwa sepeda motor yang diambilnya tersebut bersama dengan saksi Wahyudin Alias Yupe dan lelaki Indra bukan miliknya akan tetapi tetap mengambilnya menunjukkan bahwa Anak memang menghendaki perbuatannya dan kemudian digadaikan oleh saksi Wahyudin Alias Yupe dimana Anak mendapatkan atau menerima bagian dari hasil gadai tersebut sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya dari uang yang diterimanya tersebut Anak kemudian menebus gadai handphone miliknya kepada saksi Wahyudin alias Yupe sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) digunakan Anak untuk keperluan pribadi Anak menunjukkan pula bahwa Anak telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari barang tersebut meskipun ia tidak berhak untuk itu karena tidak mempunyai izin dari saksi Abdul Rafik selaku pemilik barang tersebut sehingga dengan demikian unsur **dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum** telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Anak;

Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam ialah waktu antara matahari terbenam dan terbit sedangkan yang dimaksud dengan dilakukan secara bersekutu ialah bahwa perbuatan mengambil barang tersebut dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua orang atau lebih yang dilakukan secara bersama-sama;

Halaman 13 Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur-unsur sebelumnya bahwa sewaktu Anak mengambil 1 sepeda motor milik saksi Abdul Rafik anak melakukannya secara bersama-sama dengan saksi Wahyudin Alias Yupe dan lelaki Indra yang menunjuk bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara bersekutu dan perbuatannya dilakukan dibawa kolong rumah saksi Abdul Rafik dimana halamannya atau pekarangan rumah memiliki pagar yang dalam tertutup serta dilakukan Anak pada dini hari sekira pukul 04.00 Wita pada pada Kamis tanggal 29 Februari 2024, waktu mana menunjuk pada waktu malam yaitu antara terbenam dan terbitnya matahari, sehingga dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa unsur **dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, juga telah terpenuhi terhadap perbuatan Anak**, telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 363 ayat (2) KUHP, maka dengan demikian perbuatan Anak tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, berdasarkan ketentuan pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim perlu memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas nama Anak;

Menimbang, bahwa dalam Litmas atas nama Anak, Pembimbing Kemasyarakatan telah menguraikan faktor penyebab Anak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya diantaranya adalah :

- Dampak dari pergaulan Anak dengan teman-teman yang usianya lebih dewasa dari usia Anak dan memiliki kebiasaan negatif;

Halaman 14 Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kurangnya fungsi kontrol serta pengawasan dari orang tua sehingga Anak lebih sering berkumpul dengan teman-temannya, Anak pergi hingga larut malam dan melakukan hal-hal yang cenderung kearah negatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan dalam Litmas atas nama Anak yang dibuatnya tersebut kemudian merekomendasikan/menyarankan agar Anak berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Surat Edaran Direktur Pemasyarakatan Nomor : PAS.6.PK.01.05.02-573 Tahun 2014 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan, agar Anak dijatuhi putusan berupa pidana pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 2 huruf i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga ditentukan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas bahwa perampasan kemerdekaan dan pemidanaan adalah sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hasil Litmas atas diri Anak yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana telah diuraikan diatas dihubungkan keadaan keseharian anak dimana dipersidangan Anak menerangkan bahwa saat ini Anak tinggal bersama nenek dan kakeknya, menunjukkan bahwa telah terjadi kurang berfungsinya kontrol keluarga terutama orang tua anak termasuk nenek dan kakek dari Anak terhadap tumbuh kembang anak yang saat ini yang sedang mencari identitas dirinya yang masih memerlukan perhatian yang cukup dari kedua orangtuanya, maka demi kepentingan tumbuh kembang Anak serta memperhatikan pula jenis perbuatan yang dilakukan Anak dimana perbuatan tersebut dapat meresahkan masyarakat sehingga untuk menghindari terjadinya tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat atau apa yang kita kenal dengan peradilan jalanan (*streetjustice*) akibat ketidak puasan atas penegakan hukum misalnya dengan hanya mengembalikan Anak kepada orang tuanya maka adalah arif serta bijaksana apabila Anak dijatuhi pidana penjara pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor polisi A 3207 XP, warna hitam, nomor mesin 3C1701380, nomor rangka MH33C1005BK700148;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor polisi A 3207 XP, warna hitam, nomor mesin 3C1701380, nomor rangka MH33C1005BK70014

Dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karena masih akan digunakan dalam perkara atas nama Wahyudin Alias Yupe sebagaimana tuntutan Penuntut Umum maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak juga perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak dapat meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Anak masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki masa depannya;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak belum pernah dihukum atau dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHP, Pasal 71 dan pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 16 Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak ANAK BERHADAPAN HUKUM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah Jln. Tojong-Ojong Desa Selebung Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah, Prov. Nusa Tenggara Barat;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis YAMAHA VIXION warna hitam, Nomor Polisi A 3207 SP, nomor rangka MH33C1005BK700148 nomor mesin 3C17013810;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis YAMAHA VIXION warna hitam, Nomor Polisi A 3207 SP, nomor rangka MH33C1005BK700148 nomor mesin 3C17013810 atas nama H.SAEFUDIN;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Wahyudin Alias Yupe;
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh MEGA DIANA NINGSIH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh KETUT ARI SANTINI, SH, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasehat Hukumnya serta Ayah Kandung Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MEGA DIANA NINGSIH, SH

ALFIAN, SH

Halaman 17 Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbi